



PUTUSAN

Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh A RT.03 RW.01, Desa B, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Alamat Kantor Jl. Anggrek No 30 Perumnas Kamolan Indah Kamolan Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa C RT.02 RW.03, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla, tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jepon Kabupaten Blora sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 703/26/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan 11 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 9 tahun 2 bulan, selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dengan dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** usia 9 tahun sekarang dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak pertengahan Januari 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, tidak mau membantu pekerjaan dirumah, dan ketika bak mandi kosong Tergugat tidak mau membantu mengisinya, bahkan ketika disuruh membantu orangtua menanam jagung di ladang, Tergugat diam saja kemudian pulang ke rumah orangtua Tergugat, dalam hal masalah rumah tangga Tergugat suka mengadu ke orangtua Tergugat tanpa berusaha untuk menyelesaikan sendiri, suka cemburu buta, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk lebih giat bekerja namun setiap komunikasi selalu berujung dengan pertengkaran, hingga akhirnya pada pertengahan Januari 2020 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sendiri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak pertengahan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan;
5. Bahwa ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu bain sughro dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Blora **Zainudin, S.H., M.H.** akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penggugat dengan menyampaikan beberapa klausul sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



-----  
Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan karena memang tidak bekerja yang disebabkan sedang membangun rumah bersama;

-----  
Bahwa Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat karena ditinggalkan, dicuekin, dan tidak diurus lagi dalam keperluan sehari-hari oleh Penggugat;

Bahwa atas maksud Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang isinya berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan demi kebaikan masa depan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 703/26/XI/2010, tertanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepon Kabupaten Blora (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1P**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh A RT.03 RW.01, Desa B Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat malas bekerja, disuruh ke sawah tidak mau berangkat, mudah marah, dan saat anak sakit tidak mau berusaha mencari biaya pengobatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

2. **SAKSI2P**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh A RT.03 RW.01, Desa B Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat malas bekerja, sering kelihatan menganggur di rumah dan saksi tidak pernah melihat Tergugat membantu mertua di sawah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



•-----Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1T**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh C RT.03 RW.03, Desa C, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Tergugat;

•---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;

•-----Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat, bahkan juga tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang saling mendiamkan acuh tak acuh;

•-----Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sedang membangun rumahnya, sepengetahuan saksi Tergugat rajin bekerja buruh bangunan di proyek;

•- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berangkat kerja buruh, dan juga sering melihat Tergugat langsung ke sawah orang tua yang berada disamping sawah saksi;

•-----Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dicuekin dan tidak diurus keperluan sehari-harinya oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

2. **SAKSI 2T**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Desa Jatirejo RT.03 RW.02, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat, bahkan juga tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang saling mendiamkan acuh tak acuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sedang membangun rumahnya, sepengetahuan saksi Tergugat rajin bekerja buruh bangunan di proyek bersama saksi setiap hari sejak tahun 2019 dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dicuekin dan tidak diurus keperluan sehari-harinya oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena sudah tidak pernah hadir menghadap persidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

*Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla*



pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Alamat Kantor Jl. Anggrek No 30 Perumnas Kamolan Indah Kamolan Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2021, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, tidak mau membantu pekerjaan rumah sehari-hari, dan cemburu buta kepada Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Zainudin, S.H., M.H.** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kemudian terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan jawab-menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dengan tambahan klausul bahwa Tergugat tidak bekerja karena

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



sedang membangun rumah bersama, kemudian pergi dari rumah kediaman bersama karena di rumah dicuekin dan tidak diurus lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyampaikan dalil klausul tentang tidak bekerja dan kemudian pergi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil klausulnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegele dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ibu kandung dan tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dan teman kerja Tergugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Hakim menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan oleh karena bukti tersebut dibenarkan serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat seringkali melihat, sedangkan saksi kedua Penggugat sering mendengar, yakni Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, disuruh ke sawah tidak mau berangkat, mudah marah, dan saat anak sakit tidak mau berusaha mencari biaya pengobatan. Hakim menilai

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, adapun saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat rajin bekerja buruh bangunan di proyek haruslah difahami bahwa hal tersebut terjadi setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat, adapun sebelum keduanya berpisah harus dikembalikan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga Penggugat termasuk saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya

*Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla*



dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari jawab-menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, disuruh ke sawah tidak mau berangkat, mudah marah, dan saat anak sakit tidak mau berusaha mencari biaya pengobatan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama

*Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla*



(*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, disuruh ke sawah tidak mau berangkat, mudah marah, dan saat anak sakit tidak mau berusaha mencari biaya pengobatan. Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipial dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga tetapi ternyata justru Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai

*Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla*



seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat, juga Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru mudah marah dan saat anak sakit tidak mau berusaha mencari biaya pengobatan, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karena itu maka Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla



terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Supriyanto, S.Ag., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Anjar Wisnugroho, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 705.000,00  
(tujuh ratus lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Bla